



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APOTEKER YANG MELAKUKAN *HOME PHARMACY CARE* DALAM HAL KEADAAN KEDARURATAN

LEGAL PROTECTION OF PHARMACY TAKES A PHARMACY CARE IN THE EVENT OF EMERGENCY

Ardiyansyah

PT. Ariftama Adisentosa
ardiyansyah.as@gmail.com

Submitted: April 9, 2020; Reviewed: April 30, 2020; Accepted: May 13, 2020
DOI: 10.25041/iplr.v1i1.2048

Abstrak

Tidak ada perlindungan hukum terhadap apoteker merupakan salah satu faktor penghambat bagi lancarnya layanan kefarmasian untuk masyarakat. Apalagi dengan adanya konsep baru pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*) instrument tersebut belum diatur di dalam undang-undang sehingga mengakibatkan profesi apoteker rentan kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap apoteker dalam melakukan *home pharmacy care* dalam hal keadaan kedaruratan melaksanakan pelayanan diluar kewenangannya. Serta untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya kriminalisasi terhadap apoteker dalam melakukan *home pharmacy care*. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap apoteker dalam melakukan praktik pelayanan *home pharmacy care* dalam hal keadaan kedaruratan adalah dapat melaksanakan pelayanan diluar kewenangannya. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) wajib memberikan perlindungan kepada para anggota dalam pelaksanaan kinerja apoteker yang berpedoman pada standar prosedur operasional, standar pelayanan profesi, standar profesi, serta pencegahan kriminalisasi terhadap apoteker dalam melakukan praktik pelayanan *Home Pharmacy Care*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Apoteker, *Home Pharmacy Care*.

Abstract

The legal protection of pharmacists is very important, because if there is no legal protection in carrying out pharmaceutical practices by a pharmacist it will become an obstacle in the running of pharmaceutical services to the public, especially with the new concept of pharmacy services at home (home pharmacy care). The instrument has not been regulated in the law so that the pharmacist profession is vulnerable to criminalization. The problem in this paper is (a) how is the legal protection of pharmacists in conducting home pharmacy care in the emergency services outside in their authority? How do you prevent the criminalization of pharmacists in conducting home pharmacy care? This study uses an empirical juridical and normative juridical approach. The results showed that the legal protection of pharmacists in carrying out home pharmacy care services in the emergency can

carry out services outside their authority. The Indonesian Pharmacist Association (IAI) is obliged to provide protection to members as long as they carry out their duties in accordance with professional standards, professional service standards and operational procedure standards, and prevent the criminalization of pharmacists in practicing Home Pharmacy Care services. Suggestions by the authors in this study is expected the government to immediately issue a new law related to the validity of pharmacist activities in conducting home pharmacy care so that the existence of the law will guarantee legal certainty.

Keywords: Legal Protection, Pharmacist, Home Pharmacy Care.

A. Pendahuluan

Praktik kefarmasian merupakan keahlian dan kewenangan praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.¹ Peracikan obat merupakan salah satu praktik yang dikerjakan oleh tenaga kefarmasian.² Apoteker merupakan tenaga kesehatan memiliki peran dalam pelayanan kefarmasian.³ Adapun Apoteker didefinisikan oleh Federasi Farmasi Internasional atau FIP adalah individu yang melakukan praktek kefarmasian berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, serta syarat dan kode etik kefarmasian.⁴ Selain itu, apoteker merupakan pelaksana utama dalam praktik kefarmasian, sehingga apoteker terkait erat dengan hak dan kewajiban.⁵ Tanggungjawab apoteker berorientasi pada obat dan pasien, hal ini didasarkan pada filosofi *Pharmaceutical Care*.⁶ Dengan demikian, maka dapat terlihat bahwa Apoteker perlu dilindungi secara hukum. Apoteker sebagai tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pada kode etik dengan standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/I X/2004.⁷ Namun, praktik apoteker justru diberitakan negatif oleh beberapa media di Indonesia.⁸ Saat ini, pemerintah Indonesia kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan apoteker, sehingga pelanggaran dan diskriminasi terhadap apoteker kerap kali terjadi.⁹ Terkait permasalahan ini, pemerintah memiliki andil besar dalam pembentukan kebijakan dan peraturan hukum yang melindungi hak-hak profesi apoteker di Indonesia.

Sejauh ini, peraturan hukum terkait Apoteker diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,

¹ Suhartono, Umi Athiyah, Wahyu Utami, "ANALISIS HUBUNGAN PROFESIONALISME APOTEKER DENGAN PRAKTEK ASUHAN KEFARMASIAN: STUDI PADA KASUS TERAPI DIABETES DI APOTEK WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO", *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia* 13, no. 2 (2015): 166-173, 167.

² Dewa Ayu Putu Satrya Dewi, Chairun Wiedyaningtyas, "EVALUASI STRUKTUR PELAYANAN PRAKTEK PERACIKAN OBAT DI PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN BADUNG, BALI", *Pharmaceutics Journal* 8, no. 2 (2012): 158-162, 159, DOI: 10.22146/farmaseutik.v8i2.24070.

³ Satibi, Eliza Hanum Daulay, Gusti Ayu Oviani, Karina Erlianti, Achmad Fudholi, Dyah Ayu Puspandari, "ANALISIS KINERJA APOTEKER DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PADA ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS", *JMPF* 8, no. 1 (2018): 32-38, 33.

⁴ Max Joseph Herman, Rini Susanti Handayani, Selma Arsit Siahaan, "KAJIAN PRAKTIK KEFARMASIAAN APOTEKER PADA TATANAN RUMAH SAKIT", *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 7, no. 8 (2013): 366. 365-372, DOI: 10.21109/kesmas.v7i8.23.

⁵ Rendy Ricky Kwando, "PEMETAAN PERAN APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN TERKAIT FREKUENSI KEHADIRAN APOTEKER DI APOTEK DI SURABAYA TIMUR", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 3, no. 1 (2014): 1-12, 2.

⁶ Yunita Nita, Umi Athijah, I Nyoman Wijaya, Ratna Kurnia Ilahi, Merisya Hermawati, "KINERJA APOTEK DAN HARAPAN PASIEN TERHADAP PEMBERIAN INFORMASI OBAT PADA PELAYANAN SWAMEDIKASI DI BEBERAPA APOTEK DI SURABAYA", *Airlangga Journal of Pharmacy* 6, no. 2 (2008): 10-16, 41.

⁷ Ariesto Marselino Saisab, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN AKIBAT APOTEKER YANG LALAI DALAM MEMBERIKAN OBAT-OBATAN", *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 143-153, 144.

⁸ Harsono Njoto, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI", *Jurnal Transparansi Hukum* 2, no. 1 (2019): 1-7, 1, DOI: 10.30737/transparansi.v2i1.300.

⁹ Masrudi Muchtar, *Etika Profesi Hukum dan Kesehatan, Persepektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 130

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian, yaitu “sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat terlihat bahwa tidak dijelaskan apa yang dilakukan apoteker dan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Hal ini akan semakin rancu jika merujuk pada pengertian Apotek dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang menyatakan bahwa “Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan Praktek Kefarmasian oleh Apoteker”.¹¹

Menurut Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) kegiatan *home pharmacy care* berdasarkan praktek kedokteran sangatlah jelas bahwa dalam melakukan tindakan medis, sekalipun dia merupakan seorang tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tetap harus memiliki Surat Ijin Praktek (SIP). Mengacu kepada undang-undang tenaga kesehatan, apoteker tidaklah termasuk dalam kelompok tenaga medis.¹² Sehingga dalam hal ini, apoteker juga harus mendapatkan kepastian hukum untuk tercapainya tujuan hukum itu sendiri.¹³ Selain itu, agar apoteker dapat melakukan pekerjaannya secara professional yang memenuhi standar keamanan dan kemanfaatan.¹⁴

Home pharmacy care oleh apoteker yaitu kegiatan apoteker berupa pelayanan kefarmasian dan pendampingan pasien di rumah.¹⁵ Kegiatan *home pharmacy care* tersebut memang belum cukup dikenal bagi masyarakat awam apalagi belum ada sosialisasi kepada masyarakat. Selama ini persepsi umumnya terhadap apoteker hubungannya hanya sebatas pasien dan penjual (apoteker), ketika pasien membutuhkan obat maka apoteker menyediakan obat dengan takaran dosis yang telah ditentukan melalui resep oleh dokter, setelah itu hubungan antara pasien dan apoteker berakhir, akan tetapi sebenarnya standar pelayanan dari seorang apoteker tidak lah putus sampai disitu saja akan tetapi standar pelayanan dari apoteker. Adapun standar pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari Pelayanan Informasi Obat (PIO), pengkajian Resep, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dispensing, pelayanan kefarmasian di rumah, dan konseling. Standar ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 (3) Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Kegiatan *home pharmacy care* inilah yang diduga oleh Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) telah menyalahi tugas dari apoteker itu sendiri sehingga menyebabkan multidisiplin dalam menjalankan tugasnya yang seharusnya tugas apoteker adalah pengadaan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pendistribusian dan penyimpanan obat, pengamanan, dan pelayanan obat atas resep dokter. Namun, dengan adanya *home pharmacy care*

¹⁰ M. Shofwan Haris, “PENGARUH APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK KABUPATEN BANGKALAN”, *DIA, Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2014): 20

¹¹ Anggi Restiasari, R. Ismadi S, Becti, dan Ahmad Gozali, “KEPASTIAN HUKUM APOTEK RAKYAT DAN PEKERJAAN KEFARMASIAN”, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 3, no. 1 (2017): 1-13, 5, DOI: 10.24167/shk.v3i1.693.

¹² <http://farmasetika.co/forums/topic/ketika-persatuan-dokter-pertanyaan-kegiatan-homecare-apoteker/>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2018.

¹³ Oddy Marsa et al., “KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (SUATU STUDI PADA BANK TJANDRA ARTHA LESTARI BANDAR LAMPUNG) AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF A NOTARY PUBLIC IN MAKING FIDUCIARY DEED OF GUARANTEE AT RURAL CREDIT BANKS (A STUDY AT TJANDRA ARTHA LESTARI BANK, BANDAR LAMPUNG)”, *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 19–26, 20, DOI: 10.25041/cepalo.v3no1.1786.

¹⁴ Wendi Muh. Fadhli, Siti Anisah, “TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER DAN APOTEKER DALAM PELAYANAN RESEP”, *Media Farmasi* 13, no. 1 (2016): 61-87, 65, DOI: 10.12928/mf.v13i1.5743.

¹⁵ Ahmad Ahmad, “HOME PHARMACY CARE: SOLUSI KEBERHASILAN TERAPI DI RUMAH”, *Majalah Farmasetika* 3, no. 5 (2018): 108-111, 109, DOI: 10.24198/farmasetika.v3i5.21634.

ini apoteker dapat melakukan terhadap tindakan medis kepada pasiennya ke rumah-rumah. Patut disadari bahwa payung hukum serta legalitas *home pharmacy care* ini masih sebatas Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.¹⁶ Namun, dalam undang-undang tentang kesehatan *home pharmacy care* belum diatur, sehingga menyebabkan norma tersebut bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya, sehingga dasar hukum tindakan apoteker dalam melakukan *home pharmacy care* tersebut relatif lemah. Bahwa dari uraian tersebut, maka terlihat adanya kontradiksi terhadap kegiatan *home pharmacy care* yang dilakukan oleh apoteker tersebut di satu sisi undang-undang belum mengatur kegiatan *home pharmacy care* sehingga banyak dari kalangan menyebut kegiatan demikian tersebut illegal, akan tetapi di sisi lain kegiatan *home pharmacy care* memiliki legalitas yakni dengan dikeluarkannya Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap apoteker dalam melakukan *home pharmacy care* dalam hal keadaan kedaruratan melaksanakan pelayanan diluar kewenangannya. Serta untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya kriminalisasi terhadap apoteker dalam melakukan *home pharmacy care*. Metode penelitian dalam artikel ini adalah berdasarkan pada pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker Dalam Melakukan Praktik Pelayanan Home Pharmacy Care

Berbicara mengenai peran apoteker ada salah satu konsep yakni pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*) adalah pelayanan dirumah oleh apoteker kepada beberapa kelompok pasien tertentu, seperti pasien lanjut usia. Pelayanan dilakukan dengan apoteker yang mendampingi pasien namun atas persetujuan pasien atau keluarganya. Tujuan layanan ini yaitu untuk memastikan dan memberikan pemahaman pemakaian obat dengan prosedur yang tepat oleh pasien yang menjalani pengobatan di rumah.¹⁷

Pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*) memiliki standar yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yakni Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Adapun standar layanan tersebut terdiri dari pelayanan alat kesehatan, pengelolaan ketersediaan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan bahan medis habis pakai. Dalam hal ini pelayanan tersebut meliputi pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), sehingga dapat terlihat bahwa peran apoteker berorientasi pada kefarmasian. Namun saat ini, pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker mulai berubah orientasi, yang semula *drug oriented* menjadi *patient oriented*.¹⁸ Perubahan ini disebut dengan paradigma asuhan pelayanan kefarmasian atau *pharmaceutical care*.¹⁹ Paradigma ini memiliki tujuan pengoptimalan pemakaian obat secara aman, tepat, terjangkau dan bermutu bagi pasien.²⁰

Akibat paradigma berakibat pada perubahan pelayanan kefarmasian oleh apoteker seperti diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk lebih berinteraksi

¹⁶ Hanari Fajarini, "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO.73 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK", *Jurnal Para Pemikir* 7, no 2 (2018): 260-269, 261, DOI: 10.30591/pjif.v7i2.939.

¹⁷ Ahmad Ahmad, *Op.Cit.*, 109.

¹⁸ Ankie Aulia Rachmandani, Sampurno, Achmad Purnomo, "PERAN IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI) DALAM UPAYA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA", *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi* 1, no. 2 (2011): 103-111, 103.

¹⁹ Andy Brata, Lailan Azizah, "ANALISIS PELAYANAN ASUHAN KEFARMASIAN DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT DI KOTA JAMBI", *Jurnal Bahan Kesehatan Masyarakat* 2, no 2 (2018): 113-117, 114.

²⁰ *Ibid.*

kepada pasien.²¹ Terjadinya kemungkinan *medication error* atau kesalahan dalam pengobatan harus disadari dan dipahami oleh Apoteker saat pelayanan kefarmasian.²² Adapun Ditjen Pelayanan Farmasi Departemen Kesehatan dan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) menetapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek telah pada tahun 2003. Tujuan standar ini yaitu sebagai acuan untuk mengawasi apoteker saat pelayanan kefarmasian. Asuhan kefarmasian oleh apoteker kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar pelayanan kefarmasian di apotek. Berdasarkan peraturan ini terdapat standar pelayanan kefarmasian bagi apoteker yang bertanggungjawab atas mutu obat dan berbagai informasi lengkap terkait penggunaan dan efek samping obat.²³

Menariknya pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*) belum dijalankan seutuhnya oleh para apoteker khususnya di Provinsi Lampung kekhawatiran para apoteker tersebut dipicu oleh Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) yang meminta ke Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) untuk meninjau ulang kegiatan *home pharmacy care* atau menurut PDIB adalah pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh oknum-oknum apoteker. Menurut Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) kegiatan *home pharmacy care* berdasarkan praktek kedokteran sangatlah jelas bahwa dalam melakukan tindakan medis, sekalipun dia merupakan seorang tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tetap harus memiliki Surat Ijin Praktek (SIP). Mengacu kepada undang-undang tenaga kesehatan, apoteker tidaklah termasuk dalam kelompok tenaga medis.

Kegiatan *home pharmacy care* tersebut memang belum cukup dikenal bagi masyarakat awam apalagi belum ada sosialisasi kepada masyarakat. Selama ini persepsi umumnya terhadap apoteker hubungannya hanya sebatas pasien dan penjual (apoteker), ketika pasien membutuhkan obat maka apoteker menyediakan obat dengan takaran dosis yang telah ditentukan melalui resep oleh dokter, setelah itu hubungan antara pasien dan apoteker berakhir, akan tetapi sebenarnya standar pelayanan dari seorang apoteker tidak lah putus sampai disitu saja akan tetapi standar pelayanan dari apoteker terdiri dari Pelayanan Informasi Obat (PIO), pengkajian Resep, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dispensing, pelayanan kefarmasian di rumah, dan konseling.

Pada dasarnya konsep *home pharmacy care* merupakan terobosan dalam dunia farmasi. kefarmasian yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan *home pharmacy care* inilah yang diduga oleh Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) telah menyalahi tugas dari apoteker itu sendiri sehingga menyebabkan multidisiplin dalam menjalankan tugasnya yang seharusnya tugas apoteker adalah pengadaan, penyimpanan, pelayanan, pendistribusian, pengamanan obat atas resep dokter, dan pengendalian mutu ketersediaan farmasi. Namun, dengan adanya *home pharmacy care* ini apoteker dapat melakukan terhadap tindakan medis kepada pasiennya ke rumah-rumah.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban.²⁴ Berdasarkan teori ini, maka anggota organisasi Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI memiliki hak dan kewajiban perlindungan dari hukum berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI. Menurut penulis, perlindungan hukum yang diberikan kepada profesi apoteker sudah sepatutnya diberikan dalam menjalankan pekerjaannya karena apoteker sendiri adalah tenaga profesi yang pekerjaannya memiliki keahlian khusus dan juga pekerjaannya diabdikan untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu, ketika apoteker

²¹ Wahyu Utaminingrum, Resita Pranitasari, Anjar M. Kusuma, "PENGARUH HOME CARE APOTEKER TERHADAP KEPATUHAN PASIEN HIPERTENSI", *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia* 6, no. 4 (2017): 240-246, 244, DOI: 10.15416/ijcp.2017.6.4.240.

²² Ankie Aulia Rachmandani, Sampurno, Achmad Purnomo, *Op.Cit.*, 104.

²³ Andy Brata, Lailan Azizah, *Loc.Cit.*

²⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Putaka, 1989), 23.

dalam melakukan praktik pelayanan *home pharmacy care* dalam hal keadaan kedaruratan melaksanakan pelayanan diluar kewenangannya dapat dibenarkan karena tidak menyalahi aturan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf e Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Kemudian berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, apoteker dilindungi secara hukum menyangkut dengan profesinya. Peneliti melihat ketika ada kasus selalu apoteker yang disalahkan ketika memberikan sediaan obat kepada pasien pemerintah kurang mengkaji dalam hal ini bisa saja pasienlah yang kurang memahami petunjuk dalam penggunaan dan mengkonsumsi obat-obatan.

2. Mencegah Terjadinya Kriminalisasi Terhadap Apoteker Dalam Melakukan Praktik Pelayanan *Home Pharmacy Care*

Menurut peneliti untuk terhindar dari adanya kriminalisasi terhadap profesi apoteker yang paling terpenting apoteker harus memahami tupoksi terlebih dahulu dan mengenali legalitasnya dalam menjalankan kewenangannya ada beberapa kajian yang peneliti rangkum agar terhindar terjadinya kriminalisasi yakni:

1) Hati-Hati dalam Setiap Tindakan

Apoteker harus berhati-hati saat mengambil langkah dalam memberikan pelayanan jasa kepada pasiennya. Para apoteker agar memahami betul berkaitan dengan jenis obat-obatan dan juga apa yang dibutuhkan pasien. dan memberitahukan sedetil-detilnya mengenai informasi obat beserta pengaruhnya baik jangka pendek maupun jangka panjang guna kesembuhan pasiennya. Tindakan apoteker tersebut apabila sudah sesuai dengan tugasnya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan akan sulit dikriminalisasi.

2) Perkuat Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Profesi

Peneliti mengkaji legalitas *home pharmacy care* ini masih sebatas Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di dalam undang-undang tentang kesehatan *home pharmacy care* belum diatur sehingga menyebabkan norma tersebut bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya, sehingga patut dasar hukum tindakan apoteker dalam melakukan *home pharmacy care* tersebut relatif lemah.

Pemerintah diharapkan agar segera menerbitkan undang-undang yang baru terkait keabsahan kegiatan apoteker dalam melakukan *home pharmacy care* sehingga dengan adanya undang-undang akan terjamin kepastian hukumnya mengingat kegiatan tersebut hanya sebatas Permenkes dan juga bentuk kegiatannya tidak dijelaskan secara spesifik sehingga bisa saja mengakibatkan pandangan yang multitafsir dari berbagai elemen kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat, sehingga kepastian hukumnya tidak terjamin.

Menurut penulis, permasalahan ini terkait dengan teori kepastian hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum oleh hukum merupakan kepastian dalam dari hukum.²⁵ Hal ini berkaitan dengan manfaat hukum, yaitu ketika hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat. Pada prinsipnya, salah satu upaya dari kepastian hukum adalah adanya pengaturan hukum yang disahkan secara tegas dan dibentuk oleh pihak yang berwenang, sehingga terdapat aspek yuridis dalam peraturan itu yang harus ditaati.²⁶

²⁵ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM", *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019: 13-22, 14, DOI: 10.14710/crepido.1.1.13-22.

²⁶ Suryadi, "FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT DAN CERMIN PERUBAHAN MASYARAKAT", *Journal of Rural and Development* 1, no. 2 (2010), 175: 169-176, 169.

Bahwa sebagai perwujudan kepastian hukum aturan hukum itu tidak boleh mendahului peraturan di atasnya ataupun juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya karena prinsipnya. Menurut peneliti terdapat kontradiksi terhadap kegiatan *home pharmacy care* yang dilakukan oleh apoteker tersebut di satu sisi undang-undang belum mengatur kegiatan *home pharmacy care* sehingga banyak dari kalangan menyebut kegiatan demikian tersebut illegal, akan tetapi di sisi lain kegiatan *home pharmacy care* memiliki legalitas yakni dengan dikeluarkannya Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Artinya dalam hal ini lebih dahulu peraturan pelaksanaannya dibuat dibanding undang-undang aturan dasar pokoknya justru hal ini keliru.

3) Perkuat Sosialisasi Mengenai *Home Pharmacy Care* dan Menjalin Kerja Sama Kepada Setiap Elemen Penegak Hukum

Kegiatan *home pharmacy care* tersebut memang belum cukup dikenal bagi masyarakat umum apalagi belum ada sosialisasi kepada masyarakat. Selama ini persepsi umumnya terhadap apoteker hubungannya hanya sebatas pasien dan penjual (apoteker), ketika pasien membutuhkan obat maka apoteker menyediakan obat dengan takaran dosis yang telah ditentukan melalui resep oleh dokter, setelah itu hubungan antara pasien dan apoteker berakhir. Bahwa dari uraian di atas tersebut memang diperlukan sosialisasi terbuka kepada masyarakat, dan juga pemberitahuan iklan di televisi, dan internet berkenaan dengan kegiatan *home pharmacy care* sehingga masyarakat dan juga antar berlainan profesi jadi mengetahui kegiatan tersebut yang sekarang telah terjadi pergeseran paradigma, sehingga tidak menimbulkan praduga yang menuduh apoteker telah menjalankan multidisiplin ilmu dan menyalahi wewenangnya.

Berkenaan itu juga yang patut diperhatikan adalah apoteker yang diwadhahi oleh IAI perlu menjalin kerjasama dan koordinasi kepada elemen penegak hukum seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, dll hal ini diperlukan guna memperlancar jalinan silaturahmi kepada berbagai instansi dan juga secara tidak langsung untuk memberitahukan legalitas serta bentuk kegiatan dari *home pharmacy care*. Mengingat fungsi penegak hukum seperti Polri bertugas memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan pengayoman serta mengantisipasi segala bentuk kegiatan yang dapat merusak NKRI dan juga mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu bentuk kegiatan *home pharmacy care* untuk segera disosialisasikan dan juga dilakukan koordinasi kepada beberapa instansi penegak hukum agar terhindar yang namanya kriminalisasi.

Peneliti melihat sampai sejauh ini MOU yang dilakukan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) belum mencakup kegiatan *home pharmacy care* karena masih sebatas nota kesepahaman yang berkaitan dengan peningkatan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang obat dan makanan seperti tertuang di dalam Nota Kesepahaman antara POLRI dan juga BPOM dengan Nomor HK.081.23.02.16.0691 dan juga Nota Kesepahaman antara BPOM dan Ikatan Apoteker Indonesia Nomor NK.014/PP.IAI/1418/V/2015 Tentang Kerjasama Perkuatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Dukungan Keprofesian Apoteker.

4) Perkuat Pemahaman atas Kode Etik

Peneliti mengimbau agar para apoteker dapat benar-benar memahami kode etik. Karena menurut peneliti, apabila apoteker dapat memahami kode etik dengan cukup baik, maka resiko pekerjaan apoteker dapat berkurang termasuk potensi kriminalisasi dapat dihindari. Melihat dari uraian di atas tersebut apoteker selaku tenaga kesehatan yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan artinya selaku tenaga kesehatan haruslah dituntut profesionalitas dalam

menjalankan pekerjaannya jangan sampai tindakannya menjurus kepada perbuatan pidana untuk itu dibutuhkan kecermatan, ketelitian dan integritas tinggi.

Seharusnya seseorang yang berprofesi secara profesional tidak mengabaikan berbagai tindakan tidak etis yang dilakukan oleh rekan seprofesinya. Memang tugas seperti ini bukanlah pekerjaan mudah, namun tugas ini tetap harus dilaksanakan.²⁷ Kode etik merupakan rangkuman pedoman berperilaku suatu profesi. Kode etik termuat berbagai norma etik yang diuraikan secara normative, deskriptif, dan meta-etika.²⁸ Sehingga kode etik berhubungan dengan suatu profesi, hal ini menjadikan setiap profesi terdapat kode etiknya masing-masing yang memuat tentang panduan sikap terkait hal-hal tertentu.²⁹

Melihat urgensinya apoteker dalam menjalankan pekerjaannya wajib dilindungi secara hukum karena profesi tersebut membutuhkan keahlian khusus dan syarat akan resiko medis apabila tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya untuk itulah peran Ikatan Apoteker Indonesia perlu mempererat dan memberikan pengetahuan serta evaluasi kepada sesama anggota dan menyediakan bantuan hukum terkait masalah yang dialami para anggotanya ketika wadah Ikatan Apoteker Indonesia kuat secara otomatis akan terhindar dari bentuk kriminalisasi.

C. Kesimpulan

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai suatu organisasi wajib memberikan perlindungan kepada para anggotanya dan memberi jaminan ketenangan bagi anggotanya. IAI juga perlu melakukan upaya dalam menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan perlindungan kepada para anggotanya. IAI bukan merupakan satu-satunya wadah yang dapat memberikan perlindungan terhadap anggotanya ketika apoteker dalam melakukan praktik pelayanan *home pharmacy care*. Saat keadaan darurat, melaksanakan pelayanan diluar kewenangan apoteker dapat dibenarkan karena tidak menyalahi peraturan hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf e Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Selain itu, apoteker juga dilindungi secara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap apoteker dalam melakukan praktik pelayanan *Home Pharmacy Care*, maka terdapat beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan oleh apoteker seperti sebagai berikut: berhati-hati dalam setiap tindakan, perkuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan profesi, perkuat sosialisasi mengenai *home pharmacy care*, menjalin kerja sama kepada setiap elemen penegak hukum, perkuat pemahaman atas kode etik agar para apoteker memahami kode etik secara sungguh-sungguh.

Saran

Saran yang disampaikan penulis dalam penelitian ini Pemerintah diharapkan agar segera menerbitkan undang-undang yang baru terkait keabsahan kegiatan apoteker dalam melakukan *home pharmacy care* sehingga dengan adanya undang-undang akan terjamin kepastian hukumnya.

²⁷ Quo Vadis, "Profesionalisme Hukum?" Artikel Kompas, 12 Agustus 2005, oleh Andre Ata Ujan, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Jakarta.

²⁸ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 11-15.

²⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2003), 316-317.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Ahmad. "HOME PHARMACY CARE: SOLUSI KEBERHASILAN TERAPI DI RUMAH". *Majalah Farmasetika* 3, no. 5, 2018: 108-111, DOI: 10.24198/farmasetika.v3i5.21634.
- Anggi Restiasari, R., Ismadi S, Bekti., Gozali, Ahmad. "KEPASTIAN HUKUM APOTEK RAKYAT DAN PEKERJAAN KEFARMASIAN". *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 3, no. 1, 2017: 1-13, DOI: 10.24167/shk.v3i1.693.
- Brata, Andy., Azizah, Lailan. "ANALISIS PELAYANAN ASUHAN KEFARMASIAN DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT DI KOTA JAMBI". *Jurnal Bahan Kesehatan Masyarakat* 2, no. 2, 2018: 113-117.
- Dewi, Dewa Ayu Putu Satrya Chairun., Wiedyaningtyas. "EVALUASI STRUKTUR PELAYANAN PRAKTEK PERACIKAN OBAT DI PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN BADUNG, BALI", *Pharmaceutics Journal* 8, no. 2, 2012: 158-162, DOI: 10.22146/farmaseutik.v8i2.24070.
- Fadhli, Wendi Muh., Anisah, Siti. "TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER DAN APOTEKER DALAM PELAYANAN RESEP". *Media Farmasi* 13, no. 1, 2016: 61-87, DOI: 10.12928/mf.v13i1.5743.
- Fajarini, Hanari. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO.73 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK". *Jurnal Para Pemikir* 7, no 2, 2018: 260-269, DOI: 10.30591/pjif.v7i2.939.
- Haris, M. Shofwan. "PENGARUH APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK KABUPATEN BANGKALAN". *DIA, Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1, 2014.
- Herman, Max Joseph., Handayani, Rini Susanti., Siahaan, Selma Arsit. "KAJIAN PRAKTIK KEFARMASIAAN APOTEKER PADA TATANAN RUMAH SAKIT". *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 7, no. 8, 2013: 365-372, DOI: 10.21109/kesmas.v7i8.23.
- Julyano, Mario., Sulistyawan, Aditya Yuli. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM". *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1, no. 1, 2019: 13-22, DOI: 10.14710/crepido.1.1.13-22.
- Kwando, Rendy Ricky. "PEMETAAN PERAN APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN TERKAIT FREKUENSI KEHADIRAN APOTEKER DI APOTEK DI SURABAYA TIMUR". *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 3, no.1, 2014: 1-12.
- Marsa, Oddy et al. "KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (SUATU STUDI PADA BANK TJANDRA ARTHA LESTARI BANDAR LAMPUNG) AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF A NOTARY PUBLIC IN MAKING FIDUCIARY DEED OF GUARANTEE AT RURAL CREDIT BANKS (A STUDY AT TJANDRA ARTHA LESTARI BANK, BANDAR LAMPUNG)," *Cepalo* 3, no. 1, 2019: 19-26, DOI: 10.25041/cepalo.v3no1.1786.
- Nita, Yunita., Athijah, Umi., Wijaya, I Nyoman Ratna., Ilahi, Kurnia., Hermawati, Merisya. "KINERJA APOTEK DAN HARAPAN PASIEN TERHADAP PEMBERIAN INFORMASI OBAT PADA PELAYANAN SWAMEDIKASI DI BEBERAPA APOTEK DI SURABAYA". *Airlangga Journal of Pharmacy* 6, no. 2, 2008: 10-16.
- Njoto, Harsono. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI", *Jurnal Transparansi Hukum* 2, no. 1, 2019: 1-7, DOI: 10.30737/transparansi.v2i1.300.

- Rachmandani, Ankie Aulia., Sampurno, Purnomo, Achmad. "PERAN IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI) DALAM UPAYA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA". *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi* 1, no. 2, 2011: 103-111.
- Saisab, Ariesto Marselino. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN AKIBAT APOTEKER YANG LALAI DALAM MEMBERIKAN OBAT-OBATAN". *Lex Et Societatis* 7, no. 2, 2019: 143-153.
- Satibi., Daulay, Eliza Hanum., Oviani, Gusti Ayu., Erlianti, Karina., Fudholi, Achmad., Puspendari, Dyah Ayu. "ANALISIS KINERJA APOTEKER DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PADA ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS". *JMPF* 8, no. 1, 2018: 32-38.
- Suhartono., Athiyah, Umi., Utami, Wahyu. "ANALISIS HUBUNGAN PROFESIONALISME APOTEKER DENGAN PRAKTEK ASUHAN KEFARMASIAN: STUDI PADA KASUS TERAPI DIABETES DI APOTEK WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO", *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia* 13, no. 2, 2015: 166-173.
- Suryadi. "FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT DAN CERMIN PERUBAHAN MASYARAKAT". *Journal of Rural and Development* 1, no. 2, 2010: 169-176.
- Utamingrum, Wahyu., Pranitasari, Resita., Kusuma, Anjar M. "PENGARUH HOME CARE APOTEKER TERHADAP KEPATUHAN PASIEN HIPERTENSI", *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia* 6, no. 4, 2017: 240-246, DOI: 10.15416/ijcp.2017.6.4.240.

B. Buku

- Anonim. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bertens, K. *Etika*. Gramedia. Jakarta: Pustaka Utama, 2005.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Putaka, 1989.
- Muchtar, Masrudi. *Etika Profesi Hukum dan Kesehatan, Persepektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Muchtar, Masrudi. *Etika Profesi Hukum dan Kesehatan, Persepektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2003.

C. Peraturan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

D. Internet

- <http://farmasetika.co./forums/topic/ketika-persatuan-dokter-pertanyakan-kegiatan-homecare-apoteker/>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2018.
- Quo Vadis, "Profesionalisme Hukum?", Artikel Kompas, 12 Agustus 2005, oleh Andre Ata Ujan, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Jakarta.